

BAB II LANDASAN TEORI

II. 1. Penelitian Terdahulu

Keseluruhan hasil penelitian terdahulu yang berhasil di peroleh adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Yang pertama adalah hasil penelitian dari **Irawan (2004)** yang mencoba melakukan Analisis Permintaan Dan Penawaran Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia. Irawan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran pembiayaan pada bank umum syariah dengan menggunakan metode *two stage least squares* (TSLS). Hasil penelitian yang di peroleh adalah bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan bank umum syariah pada saat penelitiannya yaitu kapasitas pinjaman (*lending capacity/LC*), NPF dan pendapatan yang di terima bank dari pembiayaan yang diberikannya. Temuan dari penelitian tersebut adalah terdapatnya hubungan yang positif antara ketiga faktor (kapasitas pinjaman, NPF dan pendapatan yang di terima bank dari pembiayaan yang diberikannya) yang di duga mempengaruhi penawaran pembiayaan dengan jumlah penawaran pembiayaan pada bank syariah.

Kemudian, **Fatimah (2006)** yang meneliti mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Dengan mempergunakan metode *ordinary least squares* (OLS) ia menganalisis tujuh buah variabel yakni: pendapatan atas pembiayaan, pembiayaan yang disalurkan, permintaan pembiayaan, NPF, inflasi dan suku bunga SBI. Hasil dari penelitiannya adalah terdapat hubungan positif yang signifikan antara pendapatan yang berasal dari pembiayaan, pembiayaan yang disalurkan, permintaan pembiayaan (FDR), NPF dan inflasi terhadap jumlah penawaran pembiayaan. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif signifikan adalah variabel total simpanan..

Penelitian yang dilakukan oleh **Asyari (2004)** mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Di Perbankan Syariah. Faktor-faktor tersebut diantaranya suku bunga rata-rata pinjaman (SBRT2), bonus SWBI (SWBI), dana pihak ketiga (DPK) dan jumlah uang yang beredar (Mo). Dengan mempergunakan metode analisis regresi linier berganda Asyari mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di perbankan syariah. Hasil penelitian ini adalah dari keempat variabel (suku bunga pinjaman, bonus SWBI, DPK dan jumlah uang yang beredar) yang di duga berpengaruh terhadap pembiayaan, ternyata hanya DPK yang mempengaruhi pembiayaan di perbankan syariah. Hal ini berarti semakin banyak dana yang dikumpulkan bank maka semakin banyak pula dana yang disalurkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan kepada debiturnya.

Penelitian yang dilakukan oleh **Makiyan (1995)** dengan tema “*The Role of Return on Loans in The Islamic Banking System of Iran*”. Salah satu hasil temuannya adalah bahwa jumlah penawaran pembiayaan (*the supply of loans*) di pengaruhi secara signifikan oleh dua variabel yakni pertumbuhan DPK (*the changes in total deposit*) dan fluktuasi tingkat inflasi (*the changes in rate of inflation*).

Penelitian yang dilakukan oleh **Agung (2001)** mengenai *Credit Crunch* Di Indonesia Setelah Krisis. *Credit crunch* adalah suatu situasi di mana terjadi penurunan suplai kredit perbankan secara tajam sebagai akibat dari menurunnya keinginan bank dalam menyalurkan kredit pada dunia usaha. Menurut Agung, (2001), tingginya non performing loan (NPL) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perbankan enggan memberikan kredit. Hal ini dikarenakan semakin tinggi NPL suatu bank maka akan berpengaruh buruk terhadap permodalannya.

II. 2. Pembiayaan

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa (lihat Muhammad, 2005, hal 5):

Pasal 1 ayat 12 : “*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di*

biayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pasal 1 ayat 13 : *“Prinsip Syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau kegiatan pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.*

Pembiayaan selalu berkaitan dengan kegiatan bisnis, yakni segala aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.

Pembiayaan (*financing*) menurut Muhammad (2005, hal 17), secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah atau BMT kepada nasabah.

Sama halnya dengan perbankan syariah tingkat pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat (FDR atau *financing to deposit ratio*) bagi BMT menjadi penting mengingat dalam ajaran Islam harta atau kekayaan yang di miliki tidak boleh hanya di simpan tanpa ada upaya untuk memberdayakannya. Harta harus memberikan manfaat bukan hanya untuk si pemilik tetapi juga menjadi alat untuk membantu orang lain. Salah satu caranya adalah dengan memberikan modal usaha bagi pihak yang tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya, baik langsung maupun melalui perantara pihak perbankan atau BMT.


BMT menyalurkan dananya kepada nasabahnya melalui pembiayaan dengan skim bagi hasil dan skim jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Menurut Widodo pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak

ketiga berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil atau tingkat keuntungan yang telah di sepakati (hal 82, 1999). Adapun produk-produk dari penyaluran dana ini diantaranya yaitu:

a). Pembiayaan *al-Mudharabah*

Adalah suatu perjanjian antara BMT dengan anggotanya, di mana BMT menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan usaha. Transaksi pembiayaan ini dilakukan berlandaskan kepercayaan (*trusty*).

Hal ini dikarenakan BMT sebagai *shahibul mal* tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam proyek atau usaha tersebut. Landasan syariah atau produk pembiayaan *Mudharabah* ini adalah :



Artinya :

” ... Dia Mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S. al-Muzzammil :20)

Keuntungan pembiayaan ini di bagi berdasarkan nisbah bagi hasil. Jika terjadi kerugian karena konsekuensi bisnis semata, maka BMT akan menanggung kerugian keuangan (modal yang hilang).

b). Pembiayaan *al-Musyarakah*

Adalah suatu perjanjian usaha antara BMT dengan anggotanya untuk menyertakan modalnya pada suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili ataupun mengugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Landasan syariah atau pembiayaan *al-Musyarakah* ini adalah :




Artinya :

“.....Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini” (Q.S. Shaad 24)

Keuntungan atas produk ini akan dibagikan berdasarkan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebatas besarnya modal masing-masing kedudukan. Dalam produk ini BMT dan nasabah adalah mitra usaha (partner).

c). Pembiayaan *al-Murabahah*

Adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. BMT memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli antara BMT dengan pemasok dan antara BMT dengan nasabah. Landasan syariah atas pembiayaan *al-murabahah* ini adalah :




Artinya :

“ Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....” (Q.S. an-nisa29)

d). Pembiayaan *Bai'Bitsaman Ajil*

Adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana

tersebut sesecara meyicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. BMT memperoleh marjin keuntungan dari transaksi jual beli antara BMT dengan pemasok dan antara BMT dengan nasabah. Landasan syariah adalah :



Artinya :

“ Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....” (Q.S. an-nisa29)

e). Pembiayaan *Ijarah*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah/sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pembiayaan *Ijarah* berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. BMT memperoleh keuntungan marjin keuntungan dari pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah. Landasan syariah atas pembiayaan *Ijarah* ini yaitu :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR Bukhari dan Muslim)

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank atau lembaga keuangan non bank adalah fungsi pembiayaan karena tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on fnancing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya pada umumnya pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang di biyai.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat di peroleh melakkan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang di buka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat di peroleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

II. 3. Pendapatan Pembiayaan

Seperti halnya bank syariah, BMT harus mempersiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Alokasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut maka alokasi dana BMT harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Menurut arifin (hal 55, 2005) secara garis besar terdapat empat sumber dari pendapatan yang di peroleh oleh Bank Syariah, yakni :

- a. Pendapatan bagi hasil yang berasal dari transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli.
- c. Hasil sewa atas kontrak *ijarah*.
- d. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Keempat sumber pendapatan tersebut diklasifikasikan oleh arifin (hal 52, 2005) sebagai bentuk investasi yang termasuk pada *earning assets* (aktiva yang menghasilkan). Portfolio pembiayaan dengan orientasi profit pada bank syariah menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai dengan 60% dari

total aktiva. Oleh karena itu tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan yang tertinggi.

Pendapatan-pendapatan tersebut setelah di kurangi dengan biaya-biaya harus di bagi dengan para penyandang dana, yakni nasabah investasi (termasuk para penabung) dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati. Bank atau BMT dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi mudharabah sesuai dengan jenis yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Selain itu nisbah bagi hasil yang sama juga dapat diberlakukan pada semua jenis namun dengan bobot yang berbeda atas setiap investasi yang di pilih oleh nasabah.

Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil tersebut maka pihak bank atau BMT akan mengalokasikan penghasilannya melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, bank atau BMT menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha menurut jenisnya, dengan cara membagi setiap jenis dana dengan seluruh jumlah dana yang ada dikalikan dengan 100% (seratus persen).
2. Tahap kedua, menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing jenis dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan (pada huruf a) dengan jumlah pendapatan bank atau BMT.
3. Tahap ketiga, bank atau BMT menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing jenis dana simpanan sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati.
4. Tahap keempat, bank atau BMT harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing jenis simpanan.
5. Tahap kelima, bank atau BMT mendistribusikan bagi hasil untuk setiap nasabah menurut jenis simpanan yang sebanding dengan saldo (jumlah) simpanannya.

Sistem bagi hasil dengan pola *revenue sharing* mengandung kelemahan ketika tingkat pendapatan bank atau BMT rendah. Karena jika tingkat pendapatan rendah maka setelah pendapatan yang di peroleh didistribusikan maka bank atau

BMT tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bagi bank atau BMT dan akan membebani para pemegang saham. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung bank atau BMT menjamin nilai nominal investasi nasabah.

Berbeda dengan distribusi pendapatan tersebut, maka distribusi pendapatan dengan sistem *profit sharing* adalah seluruh pendapatan bank, baik hasil dari investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa setelah di kurangi oleh biaya-biaya operasional.

II. 4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Mengutip pendapat Muljono, Muhammad menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dapat di tempuh dalam menyusun perencanaan pemberian kredit. Pendekatan ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun perencanaan pemberian pembiayaan di bank syariah atau BMT. Salah satunya adalah “Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional” (2005, hal 40).

Pendekatan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan pokok suatu bank adalah mengumpulkan dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Sumber-sumber dana tersebut masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Di samping kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula.

Dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari berbagai sumber, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam bentuk pembiayaan, karena untuk menjaga likuiditas bank bersangkutan diperlukan *reserve* (cadangan) baik berupa uang tunai atau surat-surat berharga yang mudah di likuidasi. Dengan demikian masalah perencanaan pembiayaan melalui pendekatan sumber dana ini antara lain adalah :

- Berapa volume dana yang dapat dikumpulkan

- Berapa volume dana yang dapat disalurkan
- Darimana sumber-sumber dana tersebut

Kegiatan Bank syariah maupun BMT memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang kekurangan dana (*deficit unit*). Dalam ajaran Islam harta atau kekayaan yang di miliki tidak boleh hanya di simpan tanpa ada upaya untuk memberdayakannya. Harta harus memberikan manfaat bukan hanya untuk si pemilik tetapi juga menjadi alat untuk membantu orang lain. Salah satu caranya adalah dengan memberikan modal usaha bagi pihak yang tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya, baik langsung maupun melalui perantara pihak bank syariah atau BMT di mana kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Sama halnya dengan bank, sebagai lembaga keuangan masalah BMT yang paling utama adalah finansial (dana). Tanpa jumlah dana yang memadai, maka BMT tidak akan dapat berfungsi sama sekali. Pertumbuhan setiap BMT sangat di pengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Penghimpunan dana di BMT dapat berbentuk tabungan dan deposito. Menurut Wiroso (2005) prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) ;

a). Simpanan Wadi'ah

Adalah simpanan yang disetorkan oleh nasabah kepada BMT, di mana penabung memiliki motivasi untuk menjaga keamanan uangnya. Akad Wadi'ah dipergunakan untuk tabungan yang perputaran dananya relatif cepat. Oleh karena itu dalam produk ini BMT memberikan bonus. Besaran bonus yang diberikan pada umumnya lebih kecil bila dibandingkan dengan nisbah pada simpanan Mudharabah. Landasan syariah dari tabungan *Wadi'ah* adalah :




Artinya :

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..... (Q.S. An-Nisa 58)

b). Simpanan Mudharabah

Menurut Madjid simpanan *mudharabah* merupakan bentuk penghimpunan dana di mana nasabah menyimpan uangnya di BMT untuk diinvestasikan kedalam usaha yang produktif. Penggunaan akad Mudharabah diperuntukkan pada tabungan yang perputaran dananya relatif lambat, dalam arti tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu (deposito). Keuntungannya akan dibagikan dengan cara bagi hasil. Bentuk simpanan *mudharabah* antara lain : simpanan mudharabah qurban, simpanan mudharabah haji, simpanan mudharabah pendidikan, dan lain sebagainya (2000, hal 184-185). Adapun landasan syariahnya:



Artinya

...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S. al-Muzzammil :20)

BMT menghimpun dana melalui simpanan, menurut Widodo dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT tersebut tujuannya untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan (hal 82, 1999). Manajemen dana BMT adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang di terima dari aktifitas penghimpunan dana (*funding*) untuk disalurkan kepada aktifitas pembiayaan (*financing*), dengan harapan BMT yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.

Lembaga keuangan atau bank konvensional yang berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara debitur dan kreditur. BMT dan bank syariah memiliki hubungan

kemitraan antara penyandang dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. Kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Pertumbuhan BMT sangat di pengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat yang lebih di kenal dengan nama dana pihak ketiga (DPK). Peningkatan jumlah DPK akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan BMT untuk pembiayaan. Hal ini berarti, semakin bertambah jumlah DPK maka semakin bertambah pula penyaluran pembiayaan oleh BMT.

II. 5. Biaya Operasional

Biaya operasional bank adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan bank. Biaya operasional dalam hal ini di sebut biaya *overhead* bank terdiri dari: biaya tenaga kerja (*personalia*), biaya umum dan administrasi, biaya penyisihan kerugian aktiva produktif (PPAP) dan biaya lain-lain yang terkait dengan operasional untuk memperoleh pendapatan bank. Tingkat efisiensi dari biaya operasional ini tercermin dalam rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO).

Total biaya (*total cost*) yang dikeluarkan daalam suatu kegiatan produksi terdiri atas dua unsur, yakni biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Menurut *Pyndick* besaran biaya variabel tergantung pada variasi jumlah output (barang/jasa) yang di produksi (2005. hal 206). Biaya produksi suatu produk (barang/jasa) sangat berhubungan dengan *budget* yang di miliki oleh produsen barang tersebut. Jika kenaikan biaya produksi tidak di ikuti dengan peningkatan *budget* produsen, maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang diproduksinya. Kemudian pengurangan jumlah barang yang di produksi akan menurunkan jumlah penawaran atas barang tersebut.

Variabel biaya operasional yang menjadi cakupan dalam penelitian ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan BMT untuk kegiatan promosi, biaya tenaga

kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional. Biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh BMT dalam menjalankan kegiatannya akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan oleh BMT. Semakin besar biaya operasional akan menurunkan penyaluran pembiayaan dan sebaliknya penurunan biaya operasional akan meningkatkan penyaluran pembiayaan.

II. 6. *Non Performing Financing* (NPF)

Cecep Maskanul Hakim (1999), menyatakan menurut pengalaman para praktisi bank syariah dalam berhubungan nasabah pembiayaan, produk-produk bank atau lembaga keuangan syariah di bagi menurut tingkat kepercayaan yang telah terjalin di antara keduanya. Untuk nasabah yang baru, biasanya tidak langsung diberikan pembiayaan dengan kepercayaan penuh, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Tetapi diberikan produk jual beli, seperti *murabahah*, *Bai Bithaman Ajil*, *salam* dan *istishna*. Karena dalam produk ini bank dapat menerapkan semua prinsip perbankan murni, seperti hutang, kewajiban cicilan, jangka waktu, tingkat harga, jaminan tambahan dan sebagainya. Ketika melalui produk pembiayaan ini kepercayaan nasabah sudah dapat di lihat (memiliki *track record* yang baik), bank kemudian menawarkan produk yang lebih beresiko, yaitu *mudharabah*. Pada produk ini bank tidak lagi dapat membebaskan resiko kepada nasabah, karena sepenuhnya di tanggung oleh Bank. Kredibilitas, integritas dan akuntabilitas nasabah sebagai *mudharib* menjadi faktor penentu. Dan jika dengan produk inipun nasabah bisa di percaya, maka produk yang tertinggi tingkat resikonya yaitu *Qardh* (pinjaman tanpa bagi hasil) dapat diberikan. Pada tingkat ini nasabah telah mencapai taraf prima (*prime customer*) karena tanpa jaminan dan tanpa kewajiban memberikan tambahan, bank dapat memberikan pinjaman.


Non performing financing (NPF) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP yang perlu di bentuk sehingga akan mengurangi modal bank. Karena NPF dapat mempengaruhi jumlah modal, maka peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah pembiayaan..

Oleh karena itu pengaruh buruk dari peningkatan jumlah NPF adalah peningkatan jumlah PPAP yang perlu di bentuk oleh pihak BMT. Jika hal ini berlangsung terus maka akan mengurangi modal BMT. Karena NPF dapat mempengaruhi jumlah modal, maka secara peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah pembiayaan oleh BMT.

II. 7. Pendapatan Bagi Hasil Dari Penempatan Dana Pada Bank Syariah

Saat bank syaria'ah memiliki kelebihan dana maka aktivitas yang dilakukan adalah dengan berinvestasi melalui Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Berbeda dengan bank syariah, BMT menempatkan kelebihan dananya pada bank syariah, baik melalui tabungan, deposito maupun giro. BMT selaku nasabah (deposan) akan memperoleh imbalan berupa bagi hasil dengan menempatkan dana mereka pada bank syariah. Bagaimana nasabah investor bisa memperoleh bagi hasil? Dahulu Muhammad al Amin bermitra dengan Siti Khadijah r.a. dalam suatu usaha perdagangan seperti tertera dalam skema berikut ini (PKES, 2007) :

Gambar 2.1
Skema Mudharabah Muhammad al Amin dan Siti Khadijah




Waktu itu Siti Khadijah r.a. menyerahkan modal berupa barang dagangan kepada Muhammad al Amin bin Abdullah. Oleh Muhammad al Amin barang-barang tersebut diperjualbelikan di pasar. Keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian di bagi untuk Siti Khadijah ra dan Muhammad al Amin. Besarnya bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat. Inilah yang di sebut dengan bagi hasil. Cara kerja tersebut di tiru oleh bank syariah (PKES, 2007).

Pertama, nasabah (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya (dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro) kepada bank syariah (*mudharib*) untuk di kelola. Kemudian bank menggulirkan dana dari investor melalui produk pembiayaan dengan mekanisme jual beli, sewa dan kerjasama usaha. Berdasarkan keuntungan yang di peroleh dari margin jual beli, keuntungan penyewaan, porsi bagi hasil kerjasama usaha dan keuntungan atas jasa lainnya maka pihak bank syariah akan memberikan memberikan bagian keuntungan tersebut kepada para investor (penabung atau deponan) berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati.

Sistem ini memungkinkan nasabah *investor*, untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung. Bila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah *investor* juga semakin besar. Sebaliknya jika bagi hasil yang di terima nasabah *investor* semakin kecil, maka hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Mengecilnya bagi hasil untuk nasabah *investor* dalam waktu yang cukup lama merupakan pertanda bahwa bank syariah yang bersangkutan semakin tidak efisien. Ini merupakan peringatan dini (*early warning system*) bagi nasabah *investor* secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola dana. Bagan dari mekanisme dan operasi bank syariah tersebut dapat di lihat pada gambar 2.2 berikut ini :

Gambar 2.2
Mekanisme dan Sistem Operasi Bank Syariah



Pada bank dengan sistem bunga, nasabah deposan tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari indikasi bunga yang di peroleh karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi dalam perbankan konvensional, nasabah tidak dapat mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank.

Penempatan dana BMT pada bank syariah merupakan jenis investasi oleh BMT dengan dua macam keunggulan yaitu; dari tingkat keamanan serta mendapatkan *return* (porsi bagi hasil).

II. 8. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Ashari menyebutkan bahwa kredit mikro program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya (hal.147, 2006). Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif, baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 200 juta pertahun.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit ini umumnya disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit atau pembiayaan (*loan / financing*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin atau pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro.

Ashari menambahkan bahwa berdasarkan bentuknya Wijono mengklasifikasikan LKM menjadi tiga golongan yaitu :

1. Lembaga formal seperti bank desa atau koperasi.
2. Lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan
3. Sumber-sumber informal, misalnya renternir atau pengijon.

Sedangkan Usman membagi LKM di Indonesia menjadi empat golongan besar, yakni :

1. LKM formal baik bank maupun non bank (contohnya BPR atau BPRS).
2. LKM non formal baik berbadan hukum maupun tidak.
3. LKM yang dibentuk melalui program pemerintah.
4. LKM informal seperti renternir atau arisan.

Adapun BI hanya membagi LKM menjadi dua kategori saja yaitu (1). LKM yang berwujud bank dan (2). LKM yang berwujud non bank. Perbedaan kategori ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kriteria yang dipakai, baik menyangkut legalitas maupun prosedur dalam operasionalisasi masing-masing LKM (hal 148, 2006).

II. 8. i. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Madjid menerjemahkan BMT secara bebas menjadi balai usaha mandiri terpadu yang merupakan lembaga ekonomi dengan kegiatan penggalangan kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan pada pengusaha kecil (hal 275, 2000). Istilah BMT merupakan penggabungan dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, secara estimologis *Baitul Maal* adalah rumah harta yakni sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan mendistribusikan harta (uang) sesuai dengan aturan syariah (hal 186, 1997). Sedangkan menurut Widodo *Baitul Maal* mempunyai kegiatan pengolahan dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana di peroleh dari zakat, infaq, shadaqah atau sumber lain yang halal, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Mustahik yang berhak atau untuk tujuan kebaikan (hal.81, 1999). Pembentukan *Baitul Maal* adalah karena mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu rakyat khususnya bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan hak juga menegakkan sistem yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim.

Sedangkan *Baitut Tamwil* secara estimologis memiliki makna sebagai rumah perniagaan yakni institusi atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga dengan memberikan pembiayaan kepada usaha yang produktif maupun kebutuhan konsumtif. Menurut Madjid pada dasarnya kegiatan *Baitut Tamwil* mengutamakan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat (hal.182, 2000). Terdapat sifat *profit motive (Tijaroh)* pada *Baitut Tamwil* ini, dana dari simpanan pihak ketiga yang terhimpun akan disalurkan di dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang pada akhirnya BMT akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil (untuk kegiatan usaha) maupun selisih margin (atas pembiayaan konsumtif berdasarkan akad jual beli). Keseluruhan pembiayaan (investasi) yang dijalankan sesuai syariah ekonomi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas dan berpegang kepada semua yang dihalalkan dan tidak melewati batas sebagaimana firman Allah :



Artinya :

“Barang Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah Orang-orang yang zalim “ (Q.S. Al-Baqarah 229)

Penggabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitut tamwil* menurut Raharjo adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syariah yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (hal 430, 1999).

BMT juga merupakan salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu terus ditumbuh-kembangkan sebagai lembaga ekonomi rakyat. Namun, banyak orang yang meragukan keberhasilan BMT bila menggabungkan *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. Keraguan ini bisa di maklumi bila kita memahami *Baitut Tamwil* sebagai lembaga keuangan yang semata-mata berorientasi mencari keuntungan. Keraguan ini bertambah kuat bila kita menafsirkan Baitul Maal hanya berfungsi menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Tapi bila kita melihat hakikat *Baitut Tamwil* dan kelompok sasarannya yakni pengusaha kecil dan kecil-bawah, menurut Madjid kita akan menemukan keuntungan dan kelebihan penggabungan *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil* sebagai beriku (hal 280-281, 2000) :

- Menanggulangi musibah, pada umumnya kaum *dhu'afa* sangat retan terhadap seperti sakit, kecelakaan dan lain-lain. Bila musibah ini tidak di atasi, maka mereka akan menggunakan modal yang di dapat dengan sistem bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya *Baitul Maal* dalam satu BMT, maka pengelola BMT dengan cepat bisa menanggulangi masalah pengusaha kecil tadi dengan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sehingga tidak mengganggu modal mereka.
- Sebagai dana *Qardul Hasan* untuk memulai usaha sebagian kaum *dhu'afa* menjadi miskin karena kehilangan sumber nafkah, mungkin karena sakit atau meninggalnya pencari nafkah utama, atau hilangnya pekerjaan karena PHK, tergusur, dan lain-lain. Pada umumnya mereka belum mempunyai keterampilan berusaha. Oleh karena itu BMT akan menanggung resiko yang tinggi bila usaha pembiayaan mereka dimasukkan pada sistem bagi hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bitsaman ajil* atau *murabahah*. Oleh

karena itu, pembiayaan untuk pengusaha pemula ini akan diberikan dari *Baitul Maal* dengan sistem *Qardhul Hasan*.

- Menutupi dan membantu yang bangkrut. *Baitul Maal* bisa juga berfungsi sebagai *kolateral* (jaminan) bagi pembiayaan dari *Baitut Tamwil*. Dana ZIS yang terhimpun dapat digunakan untuk menutup hutang bagi nasabah BMT yang tidak dapat menunaikan kewajibannya karena terkena musibah atau usahanya tutup sehingga menjadi jatuh miskin melalui prinsip *kafalah*.
- Sarana mendidik beramal shaleh dan tolong menolong. Dengan adanya *Baitul Maal*, maka BMT bisa mendidik anggotanya agar mulai berinfaq dan bershadaqah sejak dini.

Dengan demikian kehadiran *Baitul Maal* sangat penting artinya dan harus berdampingan dengan *Baitut Tamwil*.

II. 8. ii. Tujuan BMT

Pembentukan BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat yang tidak mempergunakan sistem bunga (yang diharamkan di dalam Islam) adalah sebagai manifestasi ibadah yang ditujukan untuk dapat direalisasikannya kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hertanto Widodo (hal 80, 1999) menyebutkan bahwa BMT tumbuh dari keinginan dan prakarsa masyarakat sendiri, sehingga BMT merupakan salah satu jenis kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang bekerja dari, oleh dan untuk anggota.

Dalam kondisi krisis sekarang ini, diperlukan suatu paradigma baru bagi pengembangan usaha kecil. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber nafkah terbesar bagi sebagian besar rakyat Indonesia dapat terselamatkan dari kondisi krisis. Oleh karena itu tujuan dari pendirian dan operasionalisasi dari BMT adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat khususnya para pengusaha kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan dana.

- c. Membebaskan umat (pengusaha kecil) dari cengkeraman bunga dan rentenir.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, di samping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam.
- e. Menghimpun dana umat Islam yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya (uangnya) di bank-banknya/ lembaga keuangan konvensional.
- f. Dan tujuan lainnya yang mengarah kepada perbaikan ekonomi umat Islam.

II. 8. iii. Sasaran BMT

Menurut Hertanto Widodo (hal 80, 1999) salah satu kelemahan pengembangan ekonomi umat saat ini adalah belum berkembangnya lembaga keuangan milik umat yang dapat mendorong kegiatan ekonomi di tingkat yang paling bawah (usaha kecil dan sektor informal). Berbagai institusi ekonomi umat yang bergerak di bidang keuangan pada lapisan paling bawah dalam kancah pembangunan ekonomi saat ini kelihatannya belum menunjukkan eksistensinya. Karena itu yang menjadi sasaran BMT adalah pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil yang kini semakin bertambah jumlahnya di Indonesia.

Salah satu sektor riil yang relatif mudah dikembangkan dan memerlukan modal yang tidak terlalu banyak adalah usaha ritel skala kecil, misalnya waserda (Warung Serba Ada), serta usaha ritel skala mikro (pengembangan pedagang kaki lima/ sektor informal).

II. 8. iv. Sejarah Perkembangan BMT

Menurut An-Nabhani istilah *Baitul Maal* telah ada sejak masa Rasulullah Saw. Namun baru pada masa *khulafaurrasyidin*, tepatnya pada masa Umar bin al-Khattab, *Baitul Maal* didirikan secara formil sebagai lembaga ekonomi dan keuangan Negara. *Baitul Maal* adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin (hal 253, 1999).

Karim menyebutkan bahwa sumber pemasukan tetap kaum muslimin saat itu adalah *fai*, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, *usyr*, *khumas* atau *rikaz*,¹ serta *khums* atas tambang dan harta zakat (hal 21, 2001). Dana-dana tersebut di kelola oleh negara untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib seperti membayar gaji pegawai dan tentara, pembuatan jalan-jalan, penggalian air, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus *Baitul Maal*, dan tidak di berikan kepada selain mustahik zakat. Menurut Fikri pada masa khalifah Umar *Baitul Maal* menjadi pos penyimpanan dan penjaminan uang atau harta, di mana harta dan uang tersebut merupakan bagian yang berlebih dari yang dibutuhkan dan di kelola serta disalurkan oleh Daulah Islamiyah (hal 212, 1997).

Sejak masa Umar bin Khattab dan masa kejayaan Islam selanjutnya (Dinasti Umayyah dan Abbasiyah), *Baitul Maal* telah menjadi institusi penting bagi kehidupan negara. Jika disamakan dengan masa sekarang ini, maka *Baitul Maal* telah menjalankan fungsinya sebagai departemen keuangan, departemen sosial dan departemen pekerjaan umum atau bahkan sebagai *prototipe* dari bank sentral.

Menurut Widodo lembaga keuangan *Baitut Tamwil* (BT) mulai di kenal di Indonesia pada awal tahun 1980-an, yakni dengan berdirinya BT Teknosa di Bandung dan BT Ridlo Gusti di Jakarta pada Tahun 1988. Namun, sayangnya kedua lembaga tersebut tidak dapat bertahan lama, sebelum sempat berkembang. Kemudian pada tahun 1992 dimulailah kelahiran kembali BMT di Indonesia dengan berdirinya BMT Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Sari di Jakarta. Kehadiran BMT tersebut kemudian di ikuti oleh kehadiran BMT-BMT yang lainya di seluruh penjuru Indonesia. Tahun 1993 Muncul lembaga kemanusiaan Dompot Dhuafa Republika (DD). Lembaga ini awalnya menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah dari pembaca Republika, namun

¹ *Fai* Menurut Bahasa adalah kembali: menurut istilah para fuqaha adalah apa yang dirampas dari orang-orang kafir tanpa peperangan. *Ghanimah* adalah harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan. *Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah dan dipungut dari non-muslim. *Jizyah* adalah Pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, Properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. *Usyur* adalah Pajak bea cukai (bea impor) yang dikenakan pada semua pedagang dan dibayar sekali setahun, *Khum* atas *rikaz* adalah seperlima dari bagian harta karun yang ditemukan dan khum atas barang tambang adalah seperlima bagian dari tambang yang diperoleh misalnya : emas, perak, tembaga, besi dan timah.

berkembang menjadi lembaga pemberdayaan karena mengembangkan visi pengembangan ekonomi. Melihat konsep BMT yang sejalan dengan visi pemberdayaan, maka DD mengenalkan BMT. Setelah mempelajari operasionalisasi BMT Insan Kamil, DD segera menggelar tiga diklat. Diklat pertama dilakukan di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor pada September 1994. Diklat kedua diadakan di Baitut Tamwil Semarang pada November 1994 dan diklat yang diadakan, pada awal 1995 telah tumbuh sekitar 60-an BMT di lingkungan DD. Dengan pertumbuhan BMT yang cukup pesat DD segera menghentikan diklat dan berkonsentrasi pada pembinaan BMT yang telah ada (hal 33,1999).

Pada 13 Maret 1995, muncul Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang dibentuk oleh Ketua Umum ICMI Prof. DR. Ing. H. B.J. Habibie sebagai Lembaga Pengembangan Keuangan Mikro (LPKM). Lembaga ini bertujuan memberdayakan pengusaha kecil dan menengah. Setelah memperoleh bimbingan dari BMT Bina Insan Kamil, PINBUK aktif melakukan diklat BMT di berbagai daerah. Maka dengan hadirnya PINBUK, pertumbuhan BMT semakin bertambah pesat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN DAN DATA

III. 1. PENGANTAR

Sebelumnya pada Bab I telah dijabarkan bahwa permasalahan dan pertanyaan yang menjadi fokus penelitian dan kajian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan pada BMT Daarut Tauhiid.
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan dari pembiayaan, dana pihak ketiga, biaya operasional, *non performing financing* (pembiayaan bermasalah) serta pendapatan bagi hasil penempatan dana BMT pada bank syariah berpengaruh atau tidak terhadap penyaluran pembiayaan.